

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Tentang Ekspor**

##### **1. Pengertian Ekspor**

Berbagai pengertian Ekspor dikemukakan sebagai berikut :

- a. Menurut (Andi Susilo, 2015 : 21) Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah Pabean. Dari pengertian ini, dapat dijabarkan lagi mengenai barang ekspor dan daerah pabean. Daerah pabean adalah seluruh wilayah negara Indonesia, mulai dari darat, laut dan udara serta daerah tertentu yang ditentukan dari zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku ketentuan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean.
- b. Menurut ( Andi Susilo 2015 : 21 ) Berdasarkan penjelasan tersebut maka barang dikatakan telah diekspor jika barang tersebut telah diangkut keluar melalui batas daerah pabean, tetapi dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor. Kemudian timbulah anggapan didalam hukum (fiksi) yang menyatakan bahwa barang yang telah dimuat disarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlukan sebagai barang ekspor (pasal 2 ayat 2 UU Kepabeanan). Yang dimaksud dengan sarana pengangkut, yaitu setiap kendaraan darat, laut, atau udara yang digunakan untuk mengangkut barang ekspor. Sedangkan yang dimaksud dimuat, diajukan pemberitahuan pabean termasuk dipenuhinya bea keluar. Meskipun barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean, jika barang tersebut akan dibongkar

didalam daerah pabean dengan menyerahkan suatu pemberitahuan pabean maka barang tersebut tidak bisa dianggap sebagai barang ekspor.

- c. Menurut (Tandjung Marolop 2011 : 269) Ekspor adalah Perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah Pabean suatu Negara ke Negara lain dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- d. Menurut (Andi Susilo, 2015 : 33) Pemberitahuan Ekspor Barang ditetapkan dengan kode BC 3.0 dan dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.
- e. Menurut pasal 1 Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai no. KEP/151 Tahun 2003, Ekspor adalah barang yang dilakukan dari daerah Pabean Indonesia untuk membawa atau dikirimkan keluar Negara lain.
- f. Menurut Undang-Undang Kepabean Nomor 17 Tahun 2006, ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari dalam ke luar pabean.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ekspor adalah perdagangan atau penjualan barang dan jasa melewati daerah pabean kepada konsumen yang berada di luar negeri atau keluar batas negara dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## **2. Pengertian Barang**

Barang adalah benda - benda yang terwujud yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut pasal 1 ayat 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 tahun 2010 tentang angkutan di perairan yaitu Barang adalah semua jenis komoditas yang termasuk ternak yang di bongkar / dimuat dari dan ke kapal.

## **3. Pengelolaan Barang Ekspor dari Jenisnya**

Menurut (Andri Feriyanto 2010 : 76) pengelolaan barang ekspor dari

jenisnya terbagi menjadi :

a. Barang ekspor yang diatur tata niaganya

Adalah barang yang hanya dapat di ekspor oleh eksportir terdaftar, yaitu eksportir yang telah mendapat pengakuan sebagai eksportir terdaftar. Jenis barang yang dapat diatur tataniaganya diatur oleh Menteri Perdagangan dengan alasan :

- 1) Agar hanya pengusaha yang betul – betul berpengalaman dan bonafid yang terlibat dalam pelaksanaan ekspor.
- 2) Agar diperoleh suatu iklim yang memberikan kepastian usaha bagi pengusaha yang terlibat dalam perdagangan ekspor.
- 3) Menjaga ketertiban dan memudahkan monitoring pelaksanaan bagi mata dagangan yang terkena quota.
- 4) Menjami tersedianya bahan baku dalam negeri.
- 5) Menjaga kelestarian lingkungan dan alam.

b. Barang yang diawasi ekspornya

Adalah barang ekspor yang apabila akan di ekspor harus mendapatijin khusus Menti Perdagangan dengan alasan :

- 1) Untuk menjaga stabilitas pengadaan dan konsumsi dalam negeri
- 2) Menjaga kelestarian alam
- 3) Memenuhi kebutuhan dan mendorong pengembangan industri dalam negeri.

Contoh:

Minyak dan gas bumi, emas murni, perak pupuk urea, skrap besi, baja, tembaga, kuningan, alumunium ,inti kelapa sawit.

c. Barang yang dilarang untuk di ekspor

Barang – barang yang dilarang untuk di ekspor disebabkan karena :

- 1) Menjaga kelestarian alam
- 2) Tidak memenuhi standar mutu
- 3) Menjaga kebutuhan bahan baku industry kecil, pengrajin.

- 4) Menambahkan nilai tambah
- 5) Merupakan barang bernilai sejarah dan budaya

Contoh :

Ikan arwana, kayu bulat, kayu gergajian, pasir laut, biji timah karet bongkah, barang bernilai sejarah.

d. Barang yang bebas di ekspor

Barang yang boleh di ekspor oleh siapa saja perseorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagai eksportir dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan di bebaskan untuk meningkatkan daya saing dan diverifikasi pasar.

#### 4. Pengangkutan Melalui Laut

Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 1 Angka 1 Nomor 17 tahun 1988 pengertian pengangkutan laut adalah setiap kegiatan pelayaran dengan menggunakan kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan untuk untuk satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau antar beberapa pelabuhan.

#### 5. Incoterm 2010

a. Pengertian *Incoterm*

*Incoterm* adalah singkatan dari “*International Commercial Terms*” adalah serangkaian terminologi yang digunakan dalam transaksi dagang antar negara yang diterbitkan oleh *International Chamber of Commerce (ICC)*.

*Incoterm* merupakan seperangkat peraturan yang dibuat untuk menyeragamkan penafsiran persyaratan perdagangan yang menetapkan hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam transaksi internasional. Incoterms atau syarat perdagangan atau *terms of trade* merupakan kelengkapan dari “*Sales Contract*” yang mengantur tentang hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli yang menyangkut.

- 1) Penyerahan barang dari penjual kepada pembeli.

- 2) Pembagian resiko antara penjual dan pembeli.
- 3) Tanggung jawab dalam perolehan ijin ekspor-impor.

## 6. Pengertian Moda Transportasi Laut

### a. Pengertian Peti Kemas

Pengertian dari peti kemas mengalami perubahan pada setiap jamannya. Mulai dari sejak digunakannya peti kemas pertaman kali hingga pada saat ini. Perubahan pengertian ini dikarenakan perkembangan dari peti kemas itu sendiri yang berubah sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada.

Menurut ahli moda transportasi laut (Kramadibrata 2002 : 280), sejarah dan pengertian dari peti kemas adalah sebagai berikut :

Peti kemas adalah suatu bentuk kemasan satuan muatan yang terbaru, yang diperkenalkan seja kawal 1960, di awali dengan ukuran 20 kaki (*twenty feet container*). Peti kemas adalah suatu kotak besar yang terbuat dari bahan campuran baja dan tembaga atau anti karat dengan pintu yang dapat terkunci dan tiap sisi-sisi dipasang suatu “ pitting sudut dan kunci putar ” (*Corner Fitting and Twist Lock*), sehingga antara satu peti kemas dengan yang lainnya dapat dengan mudah disatukan atau dilepaskan. Pada tempat pengiriman barang-barang dengan satuan yang kecil dimasukan kedalam peti kemas kemudian dikunci atau disegel untuk siap dikirimkan.

Dalam bukunya, (Andri Feriyanto 2015 : 68) container atau suatu peti empat persegi panjang, tahan cuaca digunakan untuk mengangkut dan menyimpan sejumlah muatan kemasan dan barang – barang curah yang melindungi isinya . Peti kemas dirancang secara khusus dengan ukuran tertentu, dapat dipakai berulangkali yang bestandar dapat dipindah-pindah ke berbagai moda.

Peti kemas muatan adalah sebagai bagian dari alat transpor yang mempunyai sifat sebagai berikut :

- 1) Sifatnya cukup kuat bila digunakan berulang kali

- 2) Dirancang secara khusus sebagai fasilitas untuk membawa barang dengan moda-moda transport yang ada
  - 3) Dipasang alat-alat yang memungkinkan sewaktu-waktu digunakan untuk menanganinya dari satu alat transport ke alat transport lainnya
  - 4) Dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk mengisi maupun mengosongkan
  - 5) Mempunya isi ruangan dalam sekurang-kurangnya satu m<sup>3</sup> (35,8 cuft).
- b. Jenis Layanan dari kapal pengangkut tersebut, dapat dibagi menjadi :
- 1) *Conference Line*
  - 2) *Non Conference Line*
  - 3) *NVOC (Non Vessel Operating Common Carrier)*
  - 4) *Tramper Service*
  - 5) *NVOC (Non Vessel Operating Common Carrier)*
  - 6) *Tramper Service*
- c. Jenis – Jenis *Container*
- 1) *General Garco Container (Dry / GP Container)*
  - 2) *Thermal Container*
  - 3) *Bulk Kontainer*
  - 4) *Tank Container*
- d. Variasi Jenis *Container*
- 1) *Closed Container*
  - 2) *Open Top Container*
  - 3) *Open Sides Container*
  - 4) *Half Height Container*
  - 5) *Ventilated Container*
  - 6) *Platform*
  - 7) *Hanging Container*
  - 8) *Meat Rail Container*

## 7. Pengertian Eksportir

Eksportir adalah Orang Perseorangan atau Badan Hukum yang mengekspor. (Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan dibidang Ekspor BAB I Pasal 1 ayat 23, pada tanggal 9 juli 1999. Jakarta, 1999).

Dalam bukunya (Andri Feriyanto 2015 : 76) Eksportir adalah seorang yang dapat melakukan ekspor dan yang telah memiliki surat ijin usaha perdagangan (SIUP) dan ijin usaha dari Departemen Teknis, Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Selaku Eksportir dan Importir kita berkewajiban mempelajari peraturan yang berlaku dalam perdagangan Internasional baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara pengekspor maupun oleh Negara pengimpor.

Adapun ketentuan ekspor seperti dibawah ini :

- a. Eksportir memiliki Surat Ijin usaha perdagangan baik perorangan maupun badan hukum.
- b. Eksportir wajib mengetahui barang yang dilarang diekspor oleh pemerintah atau harus seijin Pemerintah.
- c. Eksportir harus mengetahui ekspor barang kesuatu Negara yang dilarang oleh pemerintah.
- d. Memiliki ijin ekspor berupa :
  - 1) APE (Angka Pengenal Ekspor) untuk eksportir umum berlaku lima tahun
  - 2) APES (Angka Pengenal Ekspor Sementara) untuk 2 tahun
  - 3) APET (Angka Pengenal Ekspor Terbatas) untuk PMA/PMDN Menurut Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) BAB II bagian pertama,

Pasal 2 menyatakan Eksportir atau kuasanya wajib mengisi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan lengkap, dan benar serta bertanggung jawab atas kebenarannya.

Menurut pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) berkala bagian kedua, Pasal 5 menyatakan eksportir juga dapat memberitahukan ekspor barang yang dilaksanakan dalam periode waktu yang ditetapkan, dengan menggunakan PEB Berkala.

Persetujuan penggunaan PEB Berkala dapat dicabut oleh Kepala Kantor Pabean apabila dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tidak ada kegiatan ekspornya atau tidak memenuhi persyaratan. Dalam hal persetujuan penggunaan PEB berkala telah dicabut, dapat diajukan permohonan baru setelah (1) satu tahun sejak tanggal pencabutan persetujuan. (pelaksanaan ketatalaksana kepabeanan dibidang ekspor, impor tahun 1999).

## **8. Istilah Kepabeanan**

Dalam bukunya (Andri Feriyanto 2015 : 126) beberapa terimologi umum yang berhubungan dengan kepabeanan adalah sebagai berikut :

- a. kepabeanan adalah segala suatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean beserta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
- b. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat – tempat tertentu di zona ekonomi Eklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku undang – undang ini.
- c. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas – batas tertentu dipelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat lain yang di tetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
- d. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jendral Bea dan cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai ketentuan

undang – undang ini.

- e. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan dibidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang- undang ini.
- f. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang di tetapkan dalam undang – undang ini.
- g. Bea masuk adalah pungutan Negara berdasarkan undang – undang yang dikenakan terhadap barang yang di impor.
- h. Bea keluar adalah pungutan Negara berdasarkan undang – undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.

### **9. Tempat – Tempat Penimbunan**

Dalam bukunya (Andri Feriyanto 2015 : 128) ada 3 tempat penimbunan,yaitu :

#### **a. Tempat Penimbunan Sementara**

Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu dikawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Disetiap kawasan pabean disediakan tempat penimbunan sementara yang dikelola oleh pengusaha tempat penimbunan sementara.

##### **1) Di TPKS terdapat**

- 1. Gudang penimbunan
- 2. Lapangan penimbunan
- 3. Tempat – tempat lain seijin kepala kantor Bea dan Cukai

##### **2) Jangka waktu penimbunan**

- 1. Apabila di timbun di area pelabuhan batas maksimum waktu penimbunan adalah 30 hari sejak tanggal penimbunan
- 2. Apabila di timbun di area luar pelabuhan batas maksimum waktu penimbunan adalah 60 hari sejak tanggal penimbunan.

#### **b. Tempat Penimbunan Berikat**

Tempat penimbunan berikat adalah bangunan , tmpat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu di dalam daerah pabean yang digunakan untuk menimbun, mengelola, memamerkan, dan atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan perlakuan khusus dibidang kepabeanan, Cukai dan Perpajakan yang dapat terbentuk kawasan berikat, pergudangan berikat Entropot untuk tujuan pameran atau toko bebas Bea.

1) Tujuan adanya pengadaan Tempat Penimbunan Berikat adalah :

1. Untuk memberikan fasilitas kepada pengusaha berupa penangguhan pembayaran bea masuk serta dapat melakukan kegiatan penyimpanan, penimbunan, mengemas, megemas kembali atau mengelola barang yang berasal dari luar daerah pabean tanpa lebih dahulu dipungut bea masuknya.
2. Dapat dijamin adanya kelancaran arus barang dalam kegiatan impor atau ekspor serta peningkatan produksi dalam negeri dalam rangka pembangunan dan pengembangan Ekonomi Indonesia.

2) Fasilitas TPB ini diberikan dengan tujuan

1. Agar barang dan bahan baku dekat dengan pabrik
2. Agar barang bisa dekat dengan konsumen , sehingga dengan demikian dapat diharapkan harga barang dapat bersaing di pasar global dan memberikan terhadap pembeli-pembeli tertentu.

3. Tempat Penimbunan Pabean

Tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah dikantor pabean yang berada dibawah pengelolaan untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan undang-undang kepabeanan.

1) Pengertian barang yang tidak dikuasai

- a. Barang di TPS yang melebihi jangka waktu penimbunan yang

diperbolehkan

- b. Barang yang di TPB yang ijinnya telah dicabut dan dalam batas waktu 30 hari diselesaikan

2) Pengertian Barang yang di kuasai Pemerintah

- a. Barang yang impornya dilarang atau dibatasi
- b. Barang atau sarana pengangkut yang ditinggalkan
- c. Barang atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal

3) Pengertian Barang yang Menjadi Milik Negara

- a. barang yang berasal dari barang yang tidak dikuasai barang tersebut berupa barang yang dilarang impornya.
- b. Barang yang berasal dari barang yang tidak dikuasai barang tersebut berupa barang yang dibatasi impornya dan tidak diselesaikan dalam 60 hari.

**10. Pengertian Ekspedisi Muatan Kapal Laut ( EMKL)**

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah Suatu Badan Hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas, yang melakukan usahanya pada kegiatan pengurusan dokumen dan pekerjaan yang menyangkut menerima / menyerahkan muatan yang diangkut melalui lautan, untuk diserahkan kepada / diterima dari perusahaan pelayaran untuk kepentingan pemilik barang.

EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) yang berganti nama menjadi PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) sejak 1 April 1997 merupakan perusahaan jasa yang diperlukan dalam kelancaran pengurusan dokumentasi ekspor dan impor di wilayah pabean. (Andi Susilo tahun 2008).

Ruang lingkup kegiatan EMKL yaitu :

- a. Pengurusan Dokumen, yaitu penyelesaian segala sesuatu mengenai pengurusan dokumen ekspor.
- b. Penyelesaian pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka Impor dan Pembayaran Pajak ekspor serta pembayaran biaya-biaya pelayaran dan pelabuhan lainnya.

- c. Penyelenggaraan transportasi darat, yaitu melaksanakan angkutan darat dari gudang pelabuhan ke gudang importir.
- d. Penyediaan Gudang, Lapangan Penimbunan sementara, yaitu menyediakan tempat penimbunan, penyimpanan barang – barang sambil menunggu pengapalan atau dikeluarkan untuk diserahkan kepada penerimanya.
- e. Pelaksanaan berbagai kegiatan diantaranya, pengepakan, pengukuran, penimbangan dan pemasangan merek dan Lain - lain atas pemerintah pemilik barang.

### **11. Pengertian Pergudangan**

*Warehousing* ( Pergudangan ) Merupakan penyedia pelayanan khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal penanganan muatan di gudang mulai dari penerimaan, penumpukan, dan penyimpanan barang di gudang sesuai dengan permintaan pelanggan. Pengelolaan barang secara baik dapat menjaga barang yang disimpan di dalam gudang seperti harapan pelanggan, menjamin keamanan barang, penanganan barang sesuai dengan jenis dan karakteristik barang tersebut.

### **12. Dokumen Yang Digunakan Dalam Kegiatan Ekspor**

#### a. *Shipping Instruction*

Adalah Suatu Order dari eksportir atau *freight forwarding* untuk mengusahakan pengangkutan bagi *party* barangnya kepada perusahaan pelayaran, sekaligus juga berfungsi sebagai *booking* ruangan kapal.

#### b. *Invoice*

Adalah dokumen yang menerangkan tentang harga barang yang dilengkapi data mengenai jenis barang, berat, volume, kualitas, nama eksportir atau importir, nama kapal dan nama pelabuhan bongkar muat.

#### c. *Packing list*

Adalah Dokumen yang menerangkan tentang jenis pembungkus, jenis barang, berat, volume, dan lain-lain untuk memudahkan pemeriksaan Bea Cukai.

d. *Insurance Polis (Polis Asuransi)*

Adalah dokumen yang menerangkan bahwa barang yang diekspor telah diansuransikan. Dalam hal ini Polis Asuransi digunakan apabila barang tersebut diansuransikan.

e. *Letter of credit (LC)*

Adalah surat jaminan dari pihak Bank sebagai pengganti bahwa pihak eksportir tidak akan dirugikan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati oleh pihak eksportir dan importir. Dalam hal ini LC digunakan apabila dipersyaratkan dalam sales kontrak.

f. *Bill of lading (B/L)*

Adalah suatu surat diberi tanggal dan ditanda tangani oleh pengangkut yang menerangkan telah menerima barang muatan dari pengirim dengan persetujuan mengangkutnya serta menyerahkannya kepada penerima barang muatan tersebut ditempat tujuan yang ditunjuk.

### **13. Pihak – Pihak Pemerintah Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Ekspor**

1. Secara umum Pihak - Pihak pemerintah, penyelenggara pelabuhan badan hukum Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Bank Devisa

Adalah instansi pemerintahan maupun swasta yang memiliki peranan penting dalam kelancaran arus transaksi ekspor-impor, Contoh : untuk penerbitan LC Impor dan Pembayaran LC Ekspor.

b. Bea dan Cukai TG emas Semarang

Adalah Instansi yang melakukan pungutan pemerintah atas pajak barang ekspor/ impor ( Bea ) dan barang yang mempunyai karakteristik tertentu sesuai undang- undang ( Cukai ), Contoh : Pajak Ekspor dan Bea masuk impor, Cukai untuk tembakau .

c. PT. Pelindo III persero cabang Semarang

Adalah Instansi yang berwenang yang mengurus masalah kepelabuhanan, Contoh : Bongkar muat barang Exim, CY, Dermaga, dan perijinan kepelabuhanan.

2. Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Ekspor Yang Terkait Dalam

### Pelaksanaan Ekspor

Adalah sebagai berikut :

a. Perusahaan Pelayaran

Adalah Perusahaan yang mempunyai jaringan di beberapa pelabuhan untuk memperlancar pengiriman barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya, Contoh : Pengiriman Barang Ekspor / Impor.

b. Perusahaan Angkutan Darat

Adalah Perusahaan yang melaksanakan pengiriman barang dari perusahaan ke pelabuhan atau sebaliknya, Contoh : Pengiriman barang ekspor dan pengeluaran barang impor.

c. Perusahaan Depo *Container*

Adalah Perusahaan yang menyediakan tempat untuk konatainer kosong, Contoh : EMPTYCON Depo.

d. Terminal Peti Kemas / TPKS

Adalah Merupakan Cabang yang berdiri terpisah dari pelabuhan tanjung emas semarang, sehingga semua urusan handling petikemas sepenuhnya oleh manajemen Terminal Petikemas Semarang. Contoh :THC ( Teriminal Handling Charges ).

e. Perusahaan Asuransi

Adalah Perusahaan Penjamin resiko, Contoh : *marine cargo polish*.

f. PPJK

Adalah Perusahaan Pengurusan Kepabeanan, Contoh : PEB, PIB

